

#### **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

# KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: 787 /KPTS/DISBUDPAR/2021 TENTANG

# UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG LOMBA SIGUNTANG FEST KEGIATAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

#### GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta yang ikut dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Lintas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan memberikan hadiah berupa Uang Pembinaan, Tropi bagi pemenang lomba dimaksud;
  - b. bahwa Dewan Juri Lomba Siguntang Fest telah berhasil memilih pemenang Lomba Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Lintas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Pembinaan bagi Pemenang Lomba Siguntang Fest Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Lintas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Juara Harapan I

: Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

5. Juara Harapan II

: Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

6. Juara Harapan III

: Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

**KEDUA** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal 3 Desember

2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

### Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta

2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang